



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi tata kerja Perangkat Daerah, staf ahli, UPT Dinas dan Badan, Rumah Sakit dan Puskesmas diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkayang.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang.
7. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Operasional Kesehatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang yang berada di Kecamatan.
9. Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang

Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.

10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada pemerintah Kabupaten Bengkayang.
13. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada pemerintah Kabupaten Bengkayang.
14. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis Administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas membantu Bupati Bengkayang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan dan Kesehatan Keluarga dan Gizi, pencegahan dan pengendalian penyakit, upaya

- kesehatan masyarakat, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana lingkup kabupaten;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan dan Kesehatan Keluarga dan Gizi, pencegahan dan pengendalian penyakit, upaya kesehatan masyarakat, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana lingkup kabupaten;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana lingkup kabupaten;
 - d. pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan dan Kesehatan Keluarga dan Gizi, pencegahan dan pengendalian penyakit, upaya kesehatan masyarakat, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana lingkup kabupaten;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelayanan di bidang kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana lingkup kabupaten;
 - f. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. pembinaan pola pengelolaan keuangan BLUD;
 - h. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Struktur Organisasi

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - g. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang berdasarkan Kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 6, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang mempunyai fungsi :

- a. penetapan program kerja di bidang kesehatan;
- b. penetapan program program kerja di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j. pembinaan pola pengelolaan keuangan BLUD

- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- l. pelaksanaan tugas fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam memimpin, merencanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan sebagai urusan pemerintah daerah di Bidang Kesehatan serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pengelolaan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan administrasi sarana dan prasarana;
 - e. pengelolaan urusan rumah tangga;
 - f. pengelolaan kearsipan, ketatausahaan;
 - g. pengkoordinasian kegiatan hari-hari besar Nasional yang relevan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan.

- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - c. pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - d. pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
 - e. penyiapan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
 - f. penyiapan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
 - g. penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
 - h. penyiapan bahan, telaahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - i. penyiapan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi Daftar Urut Kepangkatan, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;
 - j. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - k. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai standar yang ditetapkan; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai bidang tugas.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu

Sekretaris menyelenggarakan urusan rencana kerja dan keuangan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengelola keuangan, menyusun anggaran tahunan, menyusun pelaporan keadaan kas Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pada sub bagian rencana kerja dan keuangan;
 - b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban serta laporan keuangan;
 - c. pelaksanaan penyiapan dan melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
 - e. penyusunan laporan keuangan;
 - f. verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
 - g. pengusulan, penyusunan, perumusan, penginventarisasian program kerja tahunan untuk dibahas dalam rencana pembangunan daerah;
 - h. penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
 - i. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
 - j. penyiapan dan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK);
 - k. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai standar yang ditetapkan; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 13

Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan operasional, teknis di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, promosi kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat, kesehatan keluarga dan gizi serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kesehatan masyarakat.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan program kerja di Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan operasional, teknis kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan keluarga dan gizi;
 - c. pengumpulan, pengolahan dan perumusan kebijakan operasional, teknis kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan keluarga dan gizi;
 - d. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan keluarga dan gizi;
 - e. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan keluarga dan gizi;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan keluarga dan gizi;
 - g. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan keluarga dan gizi;
 - h. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kesehatan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan keluarga dan gizi;
 - k. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesehatan masyarakat;
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit

Pasal 15

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan pencegahan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan program kerja di Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan operasional surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan pencegahan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - d. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - e. pengumpulan, pengolahan dan perumusan kebijakan teknis surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - g. penyelenggaraan urusan pemerintah surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

- j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 17

Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis dan operasinal pelayanan kesehatan primer, dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan krisis kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja dan kegiatan di Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan krisis kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan krisis kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;
 - d. pembinaan dan pembagian tugas pada pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan krisis kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;
 - e. pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan lingkup pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan krisis kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;
 - f. penyiapan perumusan kebijakan operasional pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan krisis kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;
 - g. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan

- krisis kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;
- h. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan krisis kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;
 - i. penyelenggaraan urusan pemerintah pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan krisis kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;
 - j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan krisis kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;
 - k. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Pelayanan Kesehatan, pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan krisis kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan krisis kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan
Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pasal 19

Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis dan operasinal kefarmasian dan alat kesehatan, sumber daya manusia kesehatan dan penelitian pengembangan, pembiayaan dan jaminan kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja di Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Sumber Daya Kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, sumber

- daya manusia kesehatan dan penelitian pengembangan, pembiayaan dan jaminan kesehatan ;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan kefarmasian dan alat kesehatan, sumber daya manusia kesehatan dan penelitian pengembangan, pembiayaan dan jaminan kesehatan;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pembagian tugas pada kefarmasian dan alat kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, penelitian pengembangan dan pemberian izin praktik tenaga kesehatan dan pembiayaan dan jaminan kesehatan;
 - e. pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan dan penelitian pengembangan;
 - f. pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup kefarmasian dan alat kesehatan, sumber daya manusia kesehatan dan penelitian pengembangan, pembiayaan dan jaminan kesehatan;
 - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Pelayanan Kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, penelitian pengembangan dan pemberian izin praktik tenaga kesehatan dan pembiayaan dan jaminan kesehatan;
 - h. pelaksanaan pemantauan, monitoring dan evaluasi kefarmasian dan alat kesehatan, sumber daya manusia kesehatan dan penelitian pengembangan, pembiayaan dan jaminan kesehatan;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya..

Bagian Kesepuluh

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 21

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas..

Pasal 22

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- d. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten;
- e. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang Pengendalian Penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
- f. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal;
- g. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
- h. pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten;
- i. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
- j. pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- k. pelaksanaan pemantauan, monitoring dan evaluasi di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kesebelas
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 23

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang.
- (2) UPTD pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang terdiri dari :
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang (RSUD);
 - c. Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS).
- (3) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KEDUDUKAN DAN TUGAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 25

- (1) Kepala Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan pada Organisasi Perangkat Daerah memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA DAN PELAPORAN

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 27

Setiap satuan organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 29

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan Tupoksi berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan Tupoksi berdasarkan Tugas Pembantuan menjadi beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Pembiayaan kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumbangan atau bantuan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenjang Jabatan dan Jenjang Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh ASN beserta pejabat yang memegang jabatan di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 83) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 8 Juli 2022

BUPATI BENGKAYANG,



SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 8 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

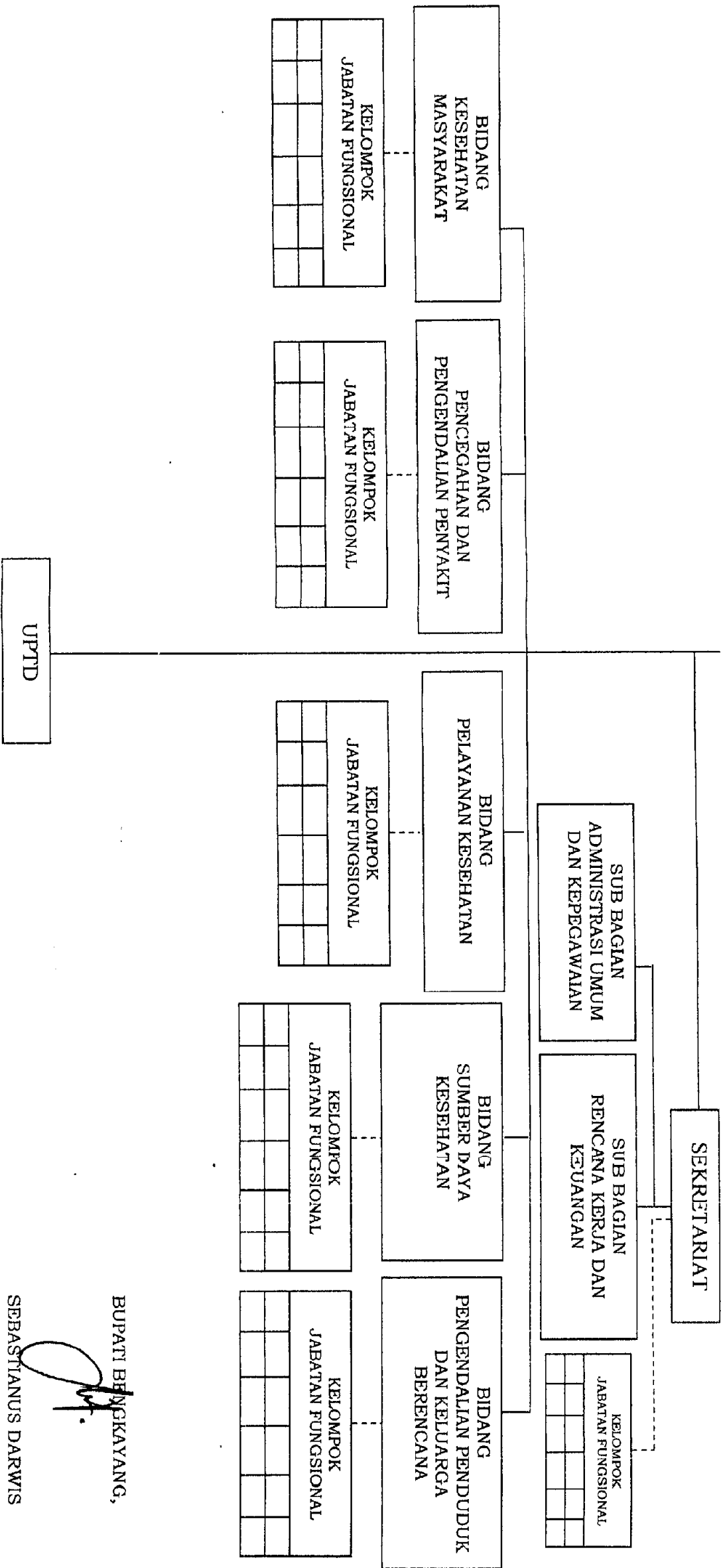


OBAJA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKAYANG

KEPALA DINAS

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 31 TAHUN 2022
TANGGAL : 8 Juli 2022
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BENGKAYANG



BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS